

IMPLIKASI PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN OLEH TALIBAN TERHADAP PEMBERIAN PENGAKUAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Fadjran Noverikza
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail : Fadjran14@Gmail.com

Abstrak

Pengambilalihan pemerintah Afghanistan oleh Taliban merupakan perbuatan inkonstitusional. Pengaturan pemerintah baru dengan cara kudeta masih terlalu umum dan belum efektif dalam penerapannya. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis status pemerintahan Afghanistan rezim Taliban dan bagaimana konsep pemberian pengakuan dalam pengaturan internasional mengenai status pemerintah baru secara inkonstitusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menentukan status pemerintahan baru didasarkan pada Konvensi Montevideo 1933 Tentang Hak dan Kewajiban Negara dan terhadap Pengakuan Pemerintah baru melalui konsep De Facto dan De Jure belum ada yang mengakui Afghanistan sebagai pemerintahan yang berdaulat.

Kata Kunci : *Afghanistan, Pergantian Pemerintah, Pengakuan Negara Taliban, Hukum Internasional.*

Abstract

The takeover of the Afghanistan government by the Taliban is unconstitutional. The arrangement of the new government by means of a coup is still too general and ineffective. This legal research aims to analyze the status of the Afghanistan government under Taliban regime and how the concept of granting recognition in international law regarding the status of the new government. This study concludes that determining the status of the new government is based on the 1933 Montevideo Convention on State Rights and Duties and the Recognition of the New Government based on De Facto and De Jure analysis.

Keywords : *Afghanistan, Government Succesion, State Recognition, Taliban, Internastional Law.*

A. PENDAHULUAN

Pergantian pemerintah dalam memegang kedaulatan atas suatu hal yang biasa saat ini karena mayoritas negara-negara di dunia menganut sistem demokrasi sehingga cara-cara pengambilan kekuasaan dinilai sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah jika pengambilan kekuasaan itu dilakukan dengan cara inkonstitusional. Kudeta atau penggulingan pemerintahan merupakan sukses/pengambilalihan dengan cara yang inkonstitusional. Saat ini Negara Afghanistan adalah contoh nyata yang mengalami kudeta oleh Taliban. Secara historis Taliban lahir pada 1994 dibawah pimpinan Muhammad Omar, organisasi ini berawal dari wilayah Pashtun di Afghanistan dan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan, mereka merupakan gerakan nasionalis Islam Deobandi yang Konservatif. Taliban pertama kali mengambilalih pemerintahan Afghanistan periode 1996-2001, kekuasaan mereka saat rezim pertamanya di Afghanistan mereka

berhasil menguasai 4 dari 5 kota utama yaitu Kabul, Kandahar, Herat, dan Jalalabad., namun kekuasaan mereka tak bertahan lama karena pada 2001 pemerintahan Taliban digulingkan oleh Amerika Serikat akibat dugaan kerjasama dengan Al-Qaeda atas serangan 11 September 2001 terhadap gedung World Trade Center. (Gabriel P, 2017)

Pada Februari 2020 Taliban memiliki kesepakatan dengan Amerika Serikat, hasil dari kesepakatan tersebut yaitu apabila Taliban memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda guna mencegah terorisme berkembang, Amerika Serikat akan menarik seluruh Pasukan mereka yang berada di Afghanistan secara berkala dalam 14 bulan sejak perjanjian 10 Maret 2020. Perjanjian tersebut berimplikasi pada bulan Juni 2021 Amerika Serikat diperkirakan hanya memiliki sedikit pasukan militer di teritorial Afghanistan, kemudian situasi ini membuat Taliban berani untuk melakukan agresi besar-besaran untuk menguasai Afghanistan.

Kudeta yang dilakukan Taliban untuk kedua kalinya terhadap Afghanistan ketika mereka mulai menguasai secara penuh sejak 15 Agustus 2021, pada saat itu Presiden Afghanistan Asrafh Ghani melarikan diri keluar negeri, situasi ini padahal perjanjian penarikan militer Amerika Serikat berakhir pada 31 Juni namun karena situasi sangat menguntungkan Taliban membuat negara tersebut mengalami pergantian pemerintahan sehingga Taliban yang menguasai Afghanistan dan membentuk pemerintahan sementara. (Jeniffer Brick, 2022). Pendudukan Afghanistan oleh Taliban melalui kudeta merupakan tindakan inkonstitusional, banyak negara-negara menolak untuk melakukan hubungan diplomasi dengan Taliban.

Pengakuan pemerintah baru menjadi perhatian dari masyarakat internasional, karena kelahiran tersebut mau tidak mau harus berhubungan dengan negara lain. Pemerintahan baru sangat erat hubungannya dengan hukum internasional karena tidak dapat berdiri begitu saja, secara teori negara baru harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada sejak lama dalam Hukum Internasional yang diakui oleh pergaulan internasional, syarat tersebut terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Meskipun dalam konvensi ini mengatur syarat-syarat negara baru, namun untuk menjadikan dasar berdaulatnya suatu pemerintah dapat ditinjau unsur-unsur dalam konvensi ini. Namun dalam situasi yang terjadi di Afghanistan merupakan sebuah pergantian pemerintah pada rezim sebelumnya yaitu Ashraf Ghani, proses pengambilalihan oleh Taliban sangat bertentangan dengan beberapa unsur-unsur di atas untuk mendapat pengakuan sebagai sebuah Pemerintah yang berdaulat, Taliban sebagai pemegang kekuasaan di Afghanistan cenderung untuk tidak kooperatif kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional serta mengabaikan hak asasi manusia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti

yaitu terkait implikasi pergantian pemerintah menurut hukum internasional. (Johny Ibrahim, 2008:306)

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam pendekatan kasus penelitian ini akan menganalisa situasi serta sejarah sebelum dan pasca pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban menggunakan data-data sekunder dan tersier guna mendukung studi kasus dan dalam pendekatan konsep penulis akan mengelaborasi pergantian pemerintah secara inkonstitusional serta konsep pemberian pengakuan terhadap rezim Taliban di Afghanistan. (Peter Mahmud Marzuki 2014:133).

Jenis dan sumber penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diinventarisasi dan dianalisis dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. (Johny Ibrahim, 2006).

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode deduktif, yaitu dengan cara berpikir berpangkal pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi dengan tujuan menganalisis penelitian ini, maka logika yang digunakan adalah "Logika Berpikir Deduktif" untuk mencapai kesimpulan. (Johny Ibrahim, 2006: 393)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Status Pemerintah Afghanistan Pasca Pengambilalihan oleh Taliban Berdasarkan Hukum Internasional

a. *Situasi Afghanistan Pasca Pengambilalihan oleh Taliban*

Masyarakat Afghanistan harus menghadapi kebijakan konservatif rezim Taliban setelah pengambilalihan yang dilakukan pada Agustus 2021. Prinsip syariah diterapkan dengan interpretasi mereka, tidak melalui dialog atau diskusi, serta ditegakkan secara represif. Hal inilah yang mendasari terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat Afghanistan ke luar negeri sebelum Taliban menguasai, kemudian tercatat hampir 2,2 juta masyarakat Afghanistan yang mengungsi ke negara-negara tetangga pasca naiknya kembali Taliban ke pangung kekuasaan. Namun bagi masyarakat Afghanistan yang ingin meninggalkan negara tersebut setelah Taliban berkuasa mereka tidak boleh keluar negeri, kebijakan ini diimplementasikan oleh Taliban dengan alasan kestabilan dan keamanan negara. Berbagai kebijakan rezim Taliban dengan membatasi pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan Afghanistan dinilai melanggar janji mereka pada masyarakat internasional pada saat Agustus 2021, mereka berjanji untuk memberikan kesetaraan hak pendidikan pada seluruh perempuan Afghanistan. Selain itu mereka juga mencabut izin operasi bagi media-media luar negeri antara lain British Broadcasting Corporation (BBC) dan Deutsche Welle (DW) untuk tidak melakukan penyiaran internasional lagi di Afghanistan. Kebijakan ini dinilai Taliban tidak dapat kooperatif dalam melakukan transparansi dan keterbukaan informasi di Afghanistan, sehingga mereka menghalangi pembangunan berkelanjutan untuk pemerintahannya. Dalam mencari legitimasi dan dukungan internasional Taliban juga membentuk pemerintah dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Perdana Menteri: Muhammad Hassan Akhund
- b. Wakil Perdana Menteri: Abdul Ghani Baradar
- c. Menteri Dalam Negeri: Sarajuddin Haqqani
- d. Menteri Pertahanan : Mohammed Yaqoob
- e. Menteri Luar Negeri: Amir Khan Muttaqi
- f. Wakil Menteri Luar Negeri: Abas Stanikzai

Taliban telah mengeluarkan sejumlah nama yang akan mengisi posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan baru di Afghanistan. Meski begitu, nama-nama yang diumumkan untuk memimpin negara baru yang disebut Taliban sebagai Emir Islam Afghanistan itu menuai kontroversi masyarakat dunia. Pasalnya, terdapat sejumlah nama veteran Taliban yang masuk daftar hitam PBB. Salah satunya adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Hassan sebelumnya menjabat sebagai menteri senior ketika rezim Taliban menguasai Afghanistan di tahun 1990 dengan represif. Selain itu, Taliban tidak menunjukkan adanya itikad untuk mewujudkan janjinya membentuk pemerintahan yang inklusif dan mewakili setiap etnis di negara tersebut. Tidak satu pun dari nama-nama yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan baru itu adalah perempuan. (Detik, <https://news.detik.com/dw/d5715554/pemerintahan-baru-afghanistan-diumumkan-taliban-warga-jangan-protes>. (diakses 5 Juli 2022)). Dengan berbagai permasalahan pemerintah Afghanistan rezim Taliban sudah seharusnya mereka untuk tidak mengambil kebijakan yang represif dan konservatif. Hal ini membuat mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan legitimasi

terhadap masyarakatnya di mata internasional.

b. Analisis Situasi Negara Afghanistan Rezim Taliban berdasarkan Konvensi Montevideo 1933

Masyarakat Afghanistan pada saat ini mengalami masa ketidakpastian karena transisi kekuasaan dari rezim pemerintahan Ghani menuju rezim Taliban. Perpindahan kekuasaan pemerintahan sangat memberatkan masyarakat Taliban yang sebelumnya menuju budaya demokratis sejak masa kekuasaan Taliban sebelumnya pada masa 1996-2001, mereka kembali ke masa kemunduran melalui rezim Taliban yang mempunyai ideologi Deobandi yang Konservatif. Rezim Taliban di Afghanistan mengalami penolakan oleh masyarakat Internasional karena mereka tidak menghormati Instrumen Hak Asasi Manusia melalui ideologi konservatifnya yang melarang berbagai hak-hak perempuan, anak, serta demokrasi dalam bernegara. Sehingga pada saat ini mereka masih menjalankan pemerintahan Afghanistan secara mandiri tanpa pengakuan internasional.

Berdirinya suatu negara tentunya sudah diatur oleh Hukum Internasional, salah satu instrumen Hukum Internasional mengenai diakuiinya suatu negara yaitu Konvensi Montevideo 1933 Montevideo Convention On Right and Duties of States, penulis akan mengelaborasi pergantian pemerintah pada rezim Taliban di Afghanistan berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai unsur-unsur berdirinya pemerintahan baru untuk mengetahui apakah Afghanistan sudah memenuhi keempat persyaratan diatas untuk diakui sebagai suatu negara di mata masyarakat Internasional.

i. Analisa Rezim Taliban di Afghanistan berdasarkan Pasal 1 Poin (a) Permanent Population Konvensi Montevideo 1933.

Pada Pasal 1 poin a mengenai Permanent Population, rezim Taliban dinilai telah memenuhi unsur tersebut karena mereka memiliki milisi maupun masyarakat Afghanistan pada rezim sebelumnya, meskipun banyak masyarakat Taliban berpindah karena prinsip syariah diterapkan dengan interpretasi sendiri oleh rezim Taliban, tanpa dialog atau diskusi, serta ditegakkan secara represif. Hal inilah yang mendasari terjadinya eksodus besar-besaran masyarakat Afghanistan ke luar negeri. Tercatat hampir 2,2 juta masyarakat Afghanistan yang mengungsi ke negara-negara tetangga pasca naiknya kembali Taliban ke panggung kekuasaan.

Namun Taliban bersikeras untuk mengendalikan penduduk yang tidak mengungsi dengan memobilisasikan masyarakat secara represif untuk menyelenggarakan pemerintah kembali, mereka mengumpulkan para ahli dalam berbagai bidang seperti pekerja listrik, air, dan gas untuk mengoperasikan layanan demi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi dibalik kuasa Taliban atas masyarakat Afghanistan sangat tidak manusiawi, hal-hal ini dapat dilihat mereka melakukan hukuman gantung pada pencuri secara publik pada 25 September 2021 di Kota Herat Afghanistan, Deputy Gubernur Herat Mawlawi Shir Ahmad Muhadjir mengatakan "tujuan hukuman gantung di kawasan publik setelah dihukum mati adalah sebagai pelajaran bahwa pencurian sebagai tindakan yang tak bisa ditoleransikan".

Meskipun Pasal 1 poin a Konvensi Montevideo

hanya memberi indikator penduduk permanen hal yang dilakukan Taliban terhadap masyarakatnya dinilai men- cederai Instrumen Hak Asasi Manusia karena berdasar- kan Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Internasional Tahun 1948 ber- bunyi :“Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, ber- hak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”. Kita dapat memahami adanya unsur adanya penduduk tetap dalam suatu negara bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu di negara ter- sebut dengan menghormati instrumen Hak Asasi Manusia Internasional. Taliban memang sudah memenuhi unsur yang pertama berdasarkan kon- vensi Montevideo namun perlu ada perbaikan mengenai pemenuhan hak-hak pen- dukuk Afghanistan seperti membentuk Pengadilan yang adil dan terbuka jika ingin kompeten dalam memenuhi unsur Pasal 1 Poin (a) secara konstitutif.

ii. Analisis Rezim Taliban di Afghanistan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 Pasal 1 Poin (b) a Defined Teritory

Pada Poin B konvensi ini terdapat unsur sebuah negara harus memiliki wilayah yang tetap, Taliban dapat dikatakan memiliki kontrol penuh ter- hadap wilayah Afghanistan sejak bulan Agustus 2021, pada saat itu mereka menduduki Kabul Ibukota Afghanistan dan mendeklarasikan kemer- dekaan pemerintahan yang baru terhadap Afghanistan. Taliban sebenarnya sudah

menduduki beberapa Provinsi di Afghanistan secara bertahap seperti Kandahar, Jalabad, Mazar I Syarif, Herat dan puncaknya adalah menduduki Ibu Kota Kabul setelah militer Amerika Serikat keluar dari Afghanistan, mereka memiliki strategi dengan memobilisasi dan mendoktrin masyarakat desa yang sudah dikuasanya untuk bertempur bersama Taliban.

Dengan menduduki se- luruh wilayah Afghanistan rezim Taliban dinilai meme- nuhi unsur kedua Konvensi Montevideo atas otoritas wilayah, pendudukan yang dilakukan Taliban secara per- lahan membuat mereka me- nguasai wilayah Afghanistan secara efektif hal ini didukung presiden rezim sebelumnya yaitu Ghani meninggalkan negara tersebut dengan alasan keamanan.

iii. Analisis Rezim Taliban di Afghanistan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 Pasal 1 Poin (c) Government

Pemerintah merupakan unsur pokok dalam suatu negara, kita dapat mem- bayangkan suatu negara yang memiliki penduduk dan wilayah namun tidak memiliki otoritas yang mengatur hanya akan menjadi negara tidak memiliki visi dan sulit berkembang. Oleh karena itu adanya pemerintah sebagai penyelenggara negara bertujuan untuk melaksana- kan roda negara, melin- dungi dan menjamin hak-hak masyarakat. Kekosongan ke- kuasaan di Afghanistan se- telah kudeta yang dilakukan Taliban menjadikan mereka penguasa di sana, beberapa langkah dilakukan rezim Taliban dengan membuat kebijakan pelarangan keluar negara bagi warga negara- nya dan menghukum para

milisi dan pendukung rezim Ghani mantan presiden Afghanistan, mereka yang sudah keluar negara sebelum Taliban menguasai penuh mengharap statusnya sebagai pengungsi karena konflik dapat juga disebut pengungsi internal. (Riyanto Sigit, 2008:3)

Mereka juga mengumumkan kabinet pemerintahan baru pada 7 September 2022, meskipun masih bersifat sementara, pemerintahan itu dinilai tidak cukup inklusif. Seluruh jabatan diemban laki-laki dan mayoritas berasal dari suku mayoritas, Pashtun. Kelompok Taliban memilih Mullah Hasan Akhund menjadi perdana menteri interim. Akhund merupakan rekan dekat pendiri Taliban, Mullah Omar. Mullah Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban di Doha, Qatar, yang menjadi representasi Talibandi dunia internasional, ditunjuk sebagai wakil Akhund. Kabinet Akhund berisi 25 menteri serta dewan penasihat atau syura yang terdiri atas 12 cendekiawan Muslim. Tidak ada tokoh perempuan dalam jajaran kursi menteri dan dewan penasihat itu. Kursi menteri luar negeri diserahkan kepada Amir Khan Muttaqi. Sedangkan, Sirajuddin Haqqani menjadi menteri dalam negeri.

Kabinet tersebut membuat banyak negara kecewa dengan kebijakan rezim tersebut, banyaknya "daftar hitam" di kabinet tersebut membuat banyak kritik dari masyarakat internasional, salah satu penyebabnya adalah menteri dalam negeri sementara mereka Sirajuddin Haqqani sampai saat ini berstatus buronan oleh Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat karena konfrontasi militer di

North Warzistan Pakistan dan ia juga dalang penyerangan mantan presiden Afghanistan Hamid Karzal di Hotel Serena Kabul pada 2008.

Permasalahan lain kabinet rezim Taliban tersebut tidak ada satupun perwakilan wanita dalam parlemen tersebut, hal ini mengundang protes oleh para wanita Afghanistan mereka sangat mengutuk pemerintahan rezim itu karena dinilai tak melindungi dan menghormati hak-hak perempuan. Dengan mengecualikan perempuan, kepemimpinan Taliban telah mengirimkan sinyal yang salah tentang tujuan yang mereka nyatakan untuk membangun masyarakat yang inklusif, kuat, dan sejahtera,. Patten meminta Taliban untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban yang mengikat secara hukum di bawah perjanjian internasional dan konstitusi yang menjamin "partisipasi penuh perempuan dalam proses politik dan pengambilan keputusan". Sejumlah negara, termasuk AS, melihat dan menanti aksi konkret Taliban lewat pemerintahan baru". Negara Qatar pun mengkritik kabinet Taliban menunjukkan pragmatisme, dan mereka akan dinilai atas dasar tindakannya. Sementara itu, Uni Eropa menyebut pemerintahan baru bentukan Taliban gagal memenuhi janji untuk membangun pemerintahan inklusif. (IISA, (<https://www.iisau.org/2021/keterwakilanperempuan>, diakses 31 Mei 2022 pukul 13:32)).

Menurut analisa penulis rezim Taliban di Afghanistan memang mempunyai pemerintahan melalui kabinetnya yang kontroversi, hal tersebut dapat dikategorikan upaya untuk memenuhi unsur pe-

merintah berdasarkan konvensi Montevideo 1933, namun mengingat banyaknya "daftar hitam" pada rezim mereka dinilai bertentangan dengan hukum internasional. hal ini berpengaruh terhadap eksistensi pemerintahan baru Afghanistan terhadap masyarakat internasional.

iv. Analisis Rezim Pemerintahan Taliban di Afghanistan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 Pasal 1 Poin (d) *capacity to enter relation with the other states*.

Pemerintahan baru Afghanistan telah terbentuk di bawah rezim Taliban, Pemerintahan ini mendapat banyak kritik karena banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan sejarahnya yang kelam. Sebuah pemerintah harus mendapat pengakuan dari masyarakat Internasional untuk mengadakan kerjasama antarnegara demi memenuhi kebutuhan nasionalnya, untuk saat ini Afghanistan masa kekuasaan Taliban masih baru membentuk baru pemerintahan dan dapat dikatakan belum dapat kepercayaan internasional. Namun mereka telah membuat progress untuk melakukan kerjasama internasional, beberapa kebijakan rezim Taliban dalam usaha melakukan kerjasama internasional sebagai berikut :

1. Kerjasama Kemanusiaan dengan Organization of Islamic Cooperation.

Setelah bencana gempa terjadi di Afghanistan yang menewaskan lebih dari 1000 orang, Pemerintahan Afghanistan mengirimkan Menteri Luar Negeri mereka untuk mendapat bantuan kemanusiaan serta mem-

bahas situasi ekonomidan politik Afghanistan.

2. Kerjasama Afghanistan dan China.

Pada 28 Juni 2022 Menteri Luar Negeri China mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taliban bertujuan membahas politik, ekonomi, dan isu keamanan kedua negara. China diyakini mempunyai tujuan investasi yaitu sumber daya alam yang belum tereksplorasi di sana seperti Tembaga, batu bara, dan kobalt. (Fajrian Happy, <https://katadata.co.id/Tiongkok-siap-jalin-kerjasama>, (diakses 8 Juli 2022)).

3. Kerjasama Afghanistan dan Uni Emirates Arab (UEA), Turki, dan Qatar dalam pengoperasian Bandara Kabul.

Pada 24 Mei 2022 mereka telah melakukan pembahasan mengenai perjanjian pengoperasian bandara dengan ketiga negara, hal ini bertujuan guna keamanan dan keselamatan bandara Kabul di Afghanistan. (Gunawan Sarah, (<https://www.duniarمول.id/taliban-segera-teken-kerjasama-bandara-kabul>diakses 8 Juli 2022 pukul 14:21)).

Mengingat pengambilalihan oleh Taliban hampir memasuki 1 Tahun tiga kerjasama di atas dinilai masih lambat untuk sebuah negara agar dapat pengakuan internasional, hal ini dikarenakan rezim Taliban masih belum patuh terhadap permintaan masyarakat internasional dalam membuat pemerintahan yang bersifat

inklusif, Sehingga rezim Taliban di Afghanistan masih dalam proses untuk melakukan kerjasama internasional dan saat ini mereka belum dapat memenuhi unsur ke empat mengenai kapasitas untuk mengadakan hubungan antar.

2. Analisis Pemberian Pengakuan (Recognition) Pemerintahan Afghanistan Pasca Pengambilalihan oleh Taliban Berdasarkan Hukum Internasional

a. Analisis Pengakuan Pemerintahan baru Afghanistan rezim Taliban Berdasarkan Hukum Internasional.

Pengakuan dalam hukum internasional dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu pengakuan terhadap negara baru, pengakuan terhadap pemerintahan baru, dan pengakuan terhadap belligerent. Pemerintahan baru dapat diperoleh secara konstitusional dan inkonstitusional. Pergantian suatu pemerintahan secara konstitusional berarti pergantian pemerintahan ini dilakukan dengan cara yang "sah" dengan maksud sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan,. Sedangkan pergantian pemerintahan secara inkonstitusional berarti pergantian pemerintahan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan, misalnya seperti kudeta dan perebutan kekuasaan yang terjadi di Afghanistan oleh kelompok Taliban.

Setelah pendudukan pada akhir Agustus 2021 lalu Taliban berhasil mengambil alih seluruhnya pemerintahan yang sah di Afghanistan. Maka secara tidak langsung Taliban dapat mewakili Afghanistan dalam bertindak ke dalam maupun ke luar. Pengakuan terhadap pemerintahan dapat diakui secara *de facto* dan *de jure*. Pengakuan secara *de facto* merupakan pengakuan yang bersifat sementara yang diberikan berdasarkan fakta dari kenyataan, sedangkan pengakuan secara *de jure* merupakan pengakuan yang bersifat permanen dan berdasarkan pertimbangan hukum yang melandasi keabsahan dari pemerintahan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada negara-negara yang mengakui keberadaan Taliban sebagai rezim pemerintahan baru di Afghanistan baik secara *de facto* maupun *de jure*. Masyarakat internasional masih memperhatikan dan menunggu apakah Taliban melaksanakan janjinya, serta dapat tunduk terhadap hukum internasional yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran penulis yang didasari pada doktrin Tobar dan doktrin Stimson yang pada dasarnya menyatakan bahwa pemerintah yang telah menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara inkonstitusional tidak layak mendapatkan pengakuan. Apabila terjadi pergantian pemerintahan baru dengan cara perebutan kekuasaan ataupun kudeta dan hal tersebut

berhasil dilakukan, maka pemerintahan yang baru dapat menggantikan pemerintahan yang sah di negara yang bersangkutan. Serta dapat pula dipandang sebagai suatu pemerintahan yang sah dalam melaksanakan dan mewakili negara baik bertindak ke dalam maupun ke luar.

Berdasarkan Prinsip Kontinuitas menjelaskan bahwa apabila terdapat perubahan-perubahan di dalam suatu negara, eksistensi suatu negara akan terus berlangsung. Namun terikat dengan kewajiban-kewajiban lama pemerintah lama. (Puspaning, 2021:15) Perubahan yang dimaksud ialah pergantian suatu pemerintahan baru yang merupakan masalah dalam negeri tetapi berimplikasi kepada pihak ketiga. Hal ini membuat pihak ketiga harus menentukan sikap terhadap suatu pemerintahan baru tersebut. Dalam menentukan sikap terdapat pertimbangan-pertimbangan subjektif sampai pertimbangan objektif yang dilakukan pihak ketiga, misalnya: sejauhmana perbedaan corak dan haluan politik pemerintahan lama dengan pemerintahan baru, sejauhmana pemerintahan baru dapat menanggung seluruh hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pemerintahan lama, sejauhmana pemerintahan baru dapat tunduk terhadap keberlakuan hukum internasional, apakah pemerintahan baru dapat menghormati hak asasi manusia, serta keuntung-

an ataupun kerugian yang diberikan pemerintahan baru terhadap pihak ketiga. Namun penulis berpendapat bahwa pemberian pengakuan terhadap pemerintahan baru tergantung pada kepentingan subjektif dari negara-negara yang akan mengakuinya, pengakuan ini sepenuhnya atas kemauan negara-negara yang akan mengakui.

b. Analisis Implikasi Hak dan Kewajiban Rezim Taliban di Afghanistan.

Afghanistan setelah kepemimpinan Ashraf Ghani mempunyai berbagai macam hal yang perlu diperbaiki di bawah rezim Taliban, untuk membuat negara yang berdaulat mereka harus membangun kestabilan politik dan ekonomi. Hal-hal ini juga merupakan hak dan kewajiban bagi rezim Taliban sebagai pemegang kekuasaan pemerintah Afghanistan. Menurut J.G Starke sebuah negara melekat sejumlah hak, kekuasaan dan privileges dalam hukum internasional, hak-hak tersebut antara lain (J.G. Starke, 2010: 74) :

- a. Kekuasaan eksklusif untuk mengurus masalah-masalah dalam negerinya;
- b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
- c. Hak istimewa untuk perlindungan utusan diplomatiknya di negara lain;
- d. Yurisdiksi tunggal atas perbuatan kejahatan

yang dilakukan dalam wilayahnya.

Sedangkan kewajiban negara menurut hukum internasional adalah Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan kedaulatan di wilayah negara lain yang berdaulat, Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat melanggar supremasi atau kemerdekaan teritorial negara lain. Dan Kewajiban untuk tidak mengintervensi atas masalah dalam negeri negara lain.

Mengenai hak-hak negara rezim Taliban juga berhak untuk:

a. Tuntutan Peradilan

Pemerintah Taliban atas nama negaranya dapat menuntut negara yang mengakui keadilan.

b. Hubungan Resmi

Pemerintah Taliban dapat mengadakan hubungan resmi dengan negara lain yang mengakui.

c. Perbuatan Internasional

Negara yang mengakui dapat melibatkan tanggung jawab pemerintah Taliban untuk semua perbuatan Internasionalnya.

d. Harta Benda Pemerintah

Pemerintah Taliban berhak memiliki harta benda pemerintah sebelumnya di wilayah yang mengakui Afghanistan pasca diambil alih

oleh Taliban memiliki aset 9,5 miliar Dollar milik Bank Sentral Afghanistan yang dibekukan oleh Amerika Serikat. Sehingga untuk memulihkan ekonomi dan membangun negaranya Taliban saat ini tengah mencoba berdialog dengan AS untuk mencairkan dana bank sentral mereka yang dibekukan. (Cogan Mark, 2022:2).

D. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Status Pemerintahan Afghanistan Rezim Taliban berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 memenuhi syarat memiliki, rakyat yang menetap, wilayah tetap dan memiliki pemerintahan, namun untuk hubungan kerjasama antar negara, mereka masih berusaha memenuhinya, hal ini terlihat mereka melakukan pembahasan kerjasama dengan Organization of Islamic Cooperation (OIC), China, Uni Emirates Arab, Turki dan Qatar. Sehingga pengakuan terhadap Afghanistan mengikuti kebijakan kerjasama antar-negara mereka walaupun masih banyak masyarakat internasional yang tidak ingin mengakui karena pemerintahan Afghanistan terlalu konservatif. Pemberian pengakuan terhadap Rezim Taliban mendapatkan melalui pengakuan atas pemerintahan baru dengan cara mengudeta pemerintahan Afghanistan Rezim Ashraf Ghani. Namun sampai saat ini belum ada negara-negara yang mengakui rezim pemerintahan Taliban secara De Jure. Disebabkan kebijakan yang tidak mengedepankan hak-hak masyarakat Afghanistan. Sehingga masyarakat internasional masih menunggu perkembangan rezim Taliban di Afghanistan.

DAFTAR PUSTAKA

Books

- Adam, J. M. (2012). *Climate Change Force Migration and International Law*. International Law, 128.
- Adolf, H. (1993). *Aspek-aspek Negara Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bimo, U. (2017). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Surabaya: Cakra Studi Global Studies.
- Brownlie, I. (2008). *Principle of Public International Law*. Oxford University Press.
- Cassanovas, O. (2001). *Unity and Pluralism in Public International Law*. Netherland: Martinus Nijhoff Publishers.
- Cassese, A. (2001). *International Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dendy, S. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa Depdiknas.
- Dixon, M. (2007). *International law textbook*. Oxford press University, 113.
- Hadibroto, I. (2002). *Di Balik Perseteruan AS vs Taliban : Perang Afghanistan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hendrik, S. (2017). *Tanggung Jawab Negara Yang Belum Mendapat Pengakuan Internasional Menurut Hukum Internasional*. Manado: Sam Ratulangi University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Jawahir Thontowi, P. I. (2006). *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Pt. Refika Aditama .
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional : Pengertian Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global edisi ke-2* . Bandung: PT Alumni.
- Mauna, B. (2011). *Hukum Internasional (Pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global)*. Palangkaraya: PT Alumni.
- Shawn, M. N. (1986). *International Law 2nd Ed*. Cambridge.
- Starke, J. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Starke, J. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Strong, C. F. (2011). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media.
- Sugono, D. (2009). *Ensiklopedia Sastra Modern Indonesia*. Jakarta: Remaja Rosdarkarya.
- Tasrif, S. (1987). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktik Abardin*. Bandung: Abardin.
- W, M. (1999). *Taliban dan Multi Konflik di Afghanistan* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Wijata, B. A. (2013). *Insurgency and Belligerency*. Semarang

Journal

- Andri, E. (2011). *Prinsip Pengakuan dalam Pembentukan Negara Baru ditinjau dari Hukum Internasional*. 5.
- Pailalah, M. G. (2017). *Permasalahan Pengakuan Terhadap Kelompok-Kelompok Belligerent dari Segi Hukum Humaniter Internasional*. Jurnal Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara.
- Permanasari, A. (2007). *Analisis Yuridis Status Hukum Gerakan Aceh*. Jurnal Hukum, 799.

- Puspaning Asih. (2021). Taliban Sebagai Faksi di Afghanistan dalam perspektif Hukum Internasional. Jurnal Hukum Internasional Universitas Islam Malang, 9.*
- Riyanto, S. (2008). "Guiding Principles on Displacement: Institutionalisation. Mimbar Hukum Vol. 20 No 1, 3.*
- Tandiono, P. (2014). Status Kenegaraan (Statehood) negara-negara Kepulauan berdataran rendah (low lying island nations) yang seluruh wilayahnya terendam air. Jurnal Ilmiah Hukum USU, 6.*